



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG **NOMOR : G/ 373 /B.X/HK/2006**

T E N T A N G

**PINJAM PAKAI BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BERUPA TANAH DAN GEDUNG KANTOR EKS. GEDUNG KANTOR UPTD ALSINTAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG
JALAN GAJAH MADA NOMOR 87 BANDAR LAMPUNG KEPADA BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 246/5/VIII/VIII.6/07 2006 tanggal 13 Juli 2006 Perihal Pinjam Pakai Gedung Eks. Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung untuk Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan di Bandar Lampung.
- Menimbang** : a. bahwa Aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa Tanah dan Gedung/Kantor yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 87 Bandar Lampung yang selama ini belum digunakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk kegiatan pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi Lampung dan dalam rangka mendukung kegiatan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan di Provinsi Lampung, dipandang perlu memberikan izin pinjam pakai Barang Inventaris berupa Tanah dan Gedung Kantor Eks. Gedung Kantor UPTD Alsintan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Jalan Gajah Mada Nomor 87 Bandar Lampung kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi / Kabupaten/Kota;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan izin pinjam pakai Barang Inventaris berupa Tanah dan Gedung Kantor Eks. Gedung Kantor UPTD Alsintan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 87 Bandar Lampung, dengan luas tanah 2500 M2 dan luas bangunan 1100 M2, untuk dimanfaatkan sebagai Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan di Bandar Lampung.
- KEDUA** : Pinjam Pakai Tanah dan Gedung/Kantor dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA** : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan di Bandar Lampung mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Memanfaatkan Tanah dan Gedung/Kantor dimaksud sesuai permohonan;
 - b. Memelihara/merawat Tanah dan Gedung kantor dengan sebaik-baiknya;
 - c. Dilarang mengalihfungsikan dan atau memindah kuasakan kepada pihak lain;
 - d. Membayar biaya-biaya yang ditimbulkan selama masa peminjaman pemakaian Tanah dan Gedung/Kantor.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam berita acara Penyerahan Pemakaian Tanah dan Gedung/Kantor antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- KELIMA** : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Keempat, menunjuk kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian Gedung Kantor yang dimaksud.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangannya perjanjian pinjam pakai, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 22 - 8 - 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
7. Himpunan Keputusan.